



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2011 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT  
DAN TANAH MILIK LAINNYA DI KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menciptakan keseimbangan dan pelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha orang atau badan usaha dalam hal kegiatan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat dan tanah milik lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu membuat Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya di Kabupaten Way Kanan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang.....

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DAN TANAH MILIK LAINNYA DI KABUPATEN WAY KANAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan;
3. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Way Kanan;
6. Badan Usaha adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan;
7. Hutan adalah suatu Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lainnya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
8. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak milik seperti hutan rakyat, hutan tanaman, peremajaan kebun (karet, sawit);
9. Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik yang dibuktikan dengan alas title seperti hutan rakyat, hutan adat, peremajaan kebun (karet, sawit);
10. Hasil Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dipungut dari hutan rakyat dan lahan milik/hak;
11. Kayu adalah Bagian pohon berupa batang, cabang atau ranting yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan atau bahan industri;
12. Kayu Bulat adalah Kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan rakyat dan tanah milik lainnya;
13. Kayu Olahan adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan rakyat dan tanah milik lainnya antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang;
14. Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya adalah Kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang rencana produksi, pemanenan/penebangan, pengangkutan, pengolahan, penumpukan/penimbunan dan pelaporan yang dilakukan pada Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya;

15. Surat Keterangan ....

15. Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya adalah surat keterangan yang menyatakan pemanfaatan kayu untuk tujuan komersil meliputi pemanenan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu berasal dari Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya;
16. Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) adalah Surat Keterangan untuk melakukan penumpukan hasil hutan pada suatu lokasi/tempat dengan tujuan komersil untuk jangka waktu dan volume tertentu;
17. Laporan Hasil Penebangan (LHP) adalah Dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat dan kayu bulat kecil;
18. Faktur Angkutan (FA-KB/FA-KO/FA-HHBK) adalah Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat/petugas penerbit yang berwenang, dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan sesuai dengan jenis komoditinya;
19. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat untuk Kayu Rakyat (SKSKB-KR) adalah Surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu bulat dari ijin pemanfaatan hasil hutan hak/rakyat yang dalam penggunaan dokumen angkutannya tidak ditetapkan dengan SKAU;
20. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak khusus (Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya) untuk jenis tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang;
21. Petugas Dinas adalah Petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengecekan lapangan dan administrasi dalam rangka permohonan surat keterangan;
22. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah Dokumen yang berisi jenis, nomor batang/bundel/ikat/karung, ukuran panjang, diameter/tebal, lebar, volume, berat hasil hutan rakyat dan tanah milik lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh P2SKAU/P2SKSKB-KR;
23. Pejabat Penerbit SKAU (P2SKAU) adalah Kepala desa/Lurah atau pejabat setara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerbit dokumen SKAU hasil hutan hak yang diangkat;
24. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Rakyat (P2SKSB-KR) adalah Pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB-KR;
25. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas tanggungjawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan/pemanenan;
26. Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik lainnya adalah Dokumen yang dikeluarkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan atas nama Bupati guna melakukan pemanfaatan kayu untuk tujuan komersil meliputi pemanenan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu pada Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP PENATAUSAHAAN  
HASIL HUTAN RAKYAT DAN TANAH MILIK LAINNYA**

*Paragraf 1*

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan pedoman penatausahaan hasil hutan rakyat dan tanah milik lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya pelestarian lingkungan, kesinambungan produksi hasil hutan serta untuk mencegah dan mengendalikan penebangan liar/peredaran kayu ilegal.

*Paragraf 2*

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pedoman penatausahaan hasil hutan ini diutamakan kepada penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat dan tanah milik lainnya yang belum diatur atau perlu dijabarkan dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Kehutanan.

**BAB III**

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMANFAATAN/PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN RAKYAT DAN TANAH MILIK LAINNYA**

*Paragraf 1*

**KETENTUAN**

**Pasal 4**

Pemanfaatan/pemungutan hasil hutan rakyat dan tanah milik lainnya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan dan memiliki surat keterangan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya.

**Pasal 5**

Dalam upaya pengendalian dan pencegahan peredaran kayu ilegal serta kejelasan status hukum dalam pengangkutannya maka setiap pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan rakyat dan tanah milik lainnya harus mendapatkan Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya.

**Pasal 6**

Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya digunakan sebagai dasar untuk penerbitan SKAU, SKSKB cap KR dan Nota guna pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat dan tanah milik lainnya.

**Pasal 7**

Setiap Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara yang akan memanfaatkan dan memungut hasil hutan rakyat dan tanah milik lainnya harus mendapatkan Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya.

Pasal 8.....

## **Pasal 8**

Pejabat yang berwenang memberikan Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

## **Pasal 9**

Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan secara Administrasi, Pemeriksaan Fisik Lapangan dan Pelaksanaan Program Tebang Tanam.

### *Paragraf 2*

## **PERSYARATAN**

### **Pasal 10**

Syarat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Permohonan secara tertulis bermaterai cukup;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah berupa: Sertifikat Hak Milik (Letter C, Girik, AJB) dan atau surat atau dokumen lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Guna Usaha/Hak Pakai dan atau Surat Perjanjian Jual Beli Tegakan.

### **Pasal 11**

Pemeriksaan fisik lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan bertujuan untuk melihat lokasi yang dimohon dan ketersediaan potensi kayu yang akan dimanfaatkan.

### **Pasal 12**

Pelaksanaan Program Tebang Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- (1) Setiap penebangan 1 (satu) pohon diwajibkan menyerahkan minimal 5 (lima) sampai dengan 10 batang bibit (tebang 1 tanam 5 sampai dengan 10) yang diberikan kepada masyarakat atau melalui penangkar bibit/persemaian;
- (2) Kewajiban tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bibit/Berita Acara Penanaman Bibit kepada masyarakat dengan bermaterai cukup;
- (3) Program tebang tanam bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bahan baku kayu dan sebagai komitmen pemohon dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai kompensasi akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pemberian Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya.

## **BAB IV**

## **KETENTUAN DAN JANGKA WAKTU SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN KAYU HUTAN RAKYAT DAN TANAH MILIK LAINNYA**

### *Paragraf 1*

## **KETENTUAN**

### **Pasal 13**

Atas dasar kelengkapan kelengkapan administrasi, pemeriksaan fisik lapangan dan pelaksanaan program tebang tanam tersebut, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya dengan mempertimbangkan apakah permohonan dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 14 .....

#### **Pasal 14**

Surat Keterangan dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi dan Perusahaan dengan ketentuan:

- a. Perorangan dapat diberikan surat keterangan dan tidak diperkenankan menjual kayu kepada industri yang tidak memiliki izin resmi;
- b. Koperasi yang dapat diberikan surat keterangan adalah Koperasi yang berbadan hukum setempat yang diberikan izin secara resmi dan tidak diperkenankan menjual kayu kepada industri yang tidak memiliki izin resmi;
- c. Perusahaan yang dapat diberikan surat keterangan adalah perusahaan yang didirikan secara resmi dan memiliki lahan yang akan dimanfaatkan kayunya.

#### **Pasal 15**

Surat Keterangan yang diberikan tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun dan tidak dapat dipakai sebagai jaminan bahan baku industri.

#### **Pasal 16**

- (1) Semua pembiayaan yang berhubungan dengan diterbitkannya Surat Keterangan dibebankan kepada pemohon;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dan konsumsi dalam rangka pemeriksaan fisik ke lokasi yang dimohon.

#### *Paragraf 2*

#### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 17**

- (1) Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang apabila setelah masa Surat Keterangan berakhir masih ada hasil hutan kayu yang belum dimanfaatkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilokasi;
- (2) Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku karena :
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir atau target volume sudah terpenuhi sebelum jangka waktu Surat Keterangan berakhir;
  - b. Dicabut kembali oleh pejabat yang berwenang sebagai sanksi yang diberikan kepada pemegang Surat Keterangan;
  - c. Diserahkan kembali oleh pemegang Surat Keterangan kepada pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu Surat Keterangan yang diberikan berakhir.

### **BAB V**

## **TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT DAN TANAH MILIK LAINNYA**

#### **Pasal 18**

Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat dan tanah milik lainnya, melindungi hak-hak masyarakat dalam pengangkutannya, untuk membedakan dengan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, kemudahan dalam pelayanan peredaran, dan mendorong semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat.

Pasal 19. ...

### **Pasal 19**

- (1) Pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan yang diangkut langsung dari hutan rakyat dan tanah milik lainnya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
- (2) Jenis-jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU maupun SKSKB cap KR (kayu rakyat) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- (3) Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

### **Pasal 20**

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Kampung/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di Kampung tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut;
- (2) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan;
- (3) Kepala kampung yang diusulkan adalah yang telah mempunyai Sertifikasi/mengikuti diklat yang dikeluarkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP Wilayah Lampung);
- (4) Dalam hal Kepala Kampung/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut belum ditetapkan sebagai pejabat penerbit, Kepala Dinas Perkebunan Kehutanan Kabupaten Way Kanan menunjuk salah satu Petugas Dinas yang berkualifikasi Tenaga Teknis Penguji sebagai tenaga perbantuan (BKO) pejabat penerbit SKAU di Kampung/Kelurahan tersebut.

### **Pasal 21**

- (1) Pemilik Hasil Hutan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit (Kepala Kampung/ Pejabat yang setara) dengan melampirkan :
  - Tembusan Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya;
  - Daftar hasil hutan yang akan diangkut dengan menggunakan blanko sebagaimana format terlampir (lampiran II.a s/d lampiran II.c).
- (2) Sebelum menerbitkan SKAU, Pejabat Penerbit wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul kayu dan kepemilikannya serta melakukan pengujian dan pengukuran untuk mengetahui jenis dan volume kayu.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat penerbit melakukan penerbitan dokumen SKAU dan mensahkan DHH.
- (4) Dokumen yang telah diterbitkan diserahkan kepada pemilik hasil hutan dengan menggunakan tanda terima.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN SERTA TATA CARA**  
**PENUMPUKAN HASIL HUTAN (PANGLONG)**

*Paragraf 1*

**PERSYARATAN**

**Pasal 22**

Dalam upaya pengendalian dan pencegahan peredaran kayu ilegal serta kejelasan status hukum maka setiap penumpukan kayu hasil hutan (panglong) di wilayah Kabupaten Way Kanan harus mendapatkan Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong).

**Pasal 23**

Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) dapat diberikan kepada perorangan, Koperasi, Badan Usaha milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara setelah mengajukan permohonan bermaterai cukup yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan dan Fotocopy Akte Pendirian untuk Koperasi/Badan Usaha;
- b. Fotocopy Dokumen Angkutan Hasil Hutan (SKAU/SKSKB/FA-KB,FA-KO) dan atau Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan Rakyat dan Tanah Milik lainnya;
- c. Izin Lingkungan dari Kepala Kampung/Lurah yang menyatakan tidak keberatan dilaksanakan penumpukan hasil hutan di lokasi yang dimohon.

**Pasal 24**

Pejabat yang berwenang memberikan Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

*Paragraf 2*

**TATA CARA**

**Pasal 25**

- (1) Setiap permohonan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan diadakan pemeriksaan fisik ke lokasi yang dimohon;
- (2) Pemeriksaan fisik dilakukan oleh Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Atas dasar kelengkapan administrasi dan laporan hasil pemeriksaan fisik tersebut, pejabat yang diberi wewenang menerbitkan Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) mempertimbangkan apakah permohonan dapat disetujui atau ditolak.

**Pasal 26**

- (1) Semua pembiayaan yang berhubungan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tersebut di atas dibebankan kepada pemohon;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan fisik ke lokasi yang dimohon.

Pasal 27.....

## **Pasal 27**

Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### *Paragraf 1*

#### **HAK**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemegang Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya berhak :
  - a. Memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan surat keterangan yang diberikan;
  - b. Mendapatkan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;
  - c. Mendapatkan pembinaan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) berhak:
  - a. Melakukan penumpukan hasil hutan sesuai surat keterangan yang diberikan;
  - b. Mendapatkan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;
  - c. Mendapatkan pembinaan dari pejabat yang berwenang.

#### *Paragraf 2*

#### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemegang Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan tanah Milik Lainnya berkewajiban :
  - a. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan untuk masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab dari penggantian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pemberian Surat Keterangan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Tanah Milik Lainnya.
- (2) Pemegang Surat Keterangan Penumpukan Hasil Hutan (Panglong) berkewajiban:
  - a. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku;
  - b. Menyampaikan laporan bulanan penatausahaan hasil hutan kepada pejabat yang berwenang.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang kehutanan.
- (2) Dinas Kabupaten melakukan pemeriksaan persediaan (*stock opname*) di tempat-tempat terjadi mutasi hasil hutan pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu diperlukan atau pada akhir masa berlakunya surat keterangan guna mengetahui kebenaran lapoiran penerimaan, produksi, pengangkutan dan persediaan hasil hutan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 2 Juni 2011

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto**

**BUSTAMI ZAINUDIN**


Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 2 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 13**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
 Nomor : 13 TAHUN 2011  
 Tanggal : 02 Juni 2011  
 Tentang : Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan  
 Rakyat dan Tanah Milik Lainnya di  
 Kabupaten Way Kanan.

**DAFTAR JENIS-JENIS KAYU BULAT ATAU KAYU OLAHAN RAKYAT DAN  
 JENIS DOKUMEN ANGKUTANNYA DI KABUPATEN WAY KANAN**

No.	Jenis Hasil Hutan	Jenis Dokumen Angkutan	Keterangan
1.	Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru	Menggunakan Nota yang diterbitkan oleh Penjual	Untuk KB dan KO yang diproduksi di luar industri.
2.	Kelompok Akasia, Asam, Kandis, Durian, Ingul/Suren, Jabon/Samama, Jati, Jati Putih/Gmelina, Karet, Ketapang, Kayu Manis, Mahoni, Makadamia, Mindi, Petai, Puspa, Sengon, Sungkai	Menggunakan Dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul)	Untuk KB dan KO yang diproduksi di luar industri.
3.	Selain jenis-jenis kayu Nomor 1 dan 2	a. Untuk kayu bulat menggunakan SKSKB- KR b. Untuk kayu bulat yang diolah di lokasi penebangan/ di luar industri menggunakan SKSKB-KR yang disertai BA Perubahan Bentuk c. Untuk kayu olahan yang diproduksi dari industri menggunakan FAKO termasuk kayu jenis No. 1 dan 2 yang diproduksi di industri.	

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN







